

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan dan beberapa data sekunder sebagai pendukungnya, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Konsep akad *muzara'ah* Di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo mengandung unsur saling tolong menolong (*ta'wun*), dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan. Disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik tanah yang tidak mempunyai keahlian atau tidak sempat untukenggarapnya, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak mempunyai tanah tetapi mempunyai keahlian agar tanah tersebut berdaya guna, sehingga tidak terjadi adanya kemubadziran, yakni tanah yang bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.
2. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo terdapat dua model perjanjian, pertama perjanjian dengan model pembagian 50% untuk pemilik lahan, 50% untuk petani penggarap, bibit berasal dari pemilik lahan, dan modal dari kedua belah pihak. Kedua, perjanjian dengan model pembagian hasil 1 kg perbulan untuk setiap 1 pohon yg di panen, bibit berasal dari pemilik lahan, dan seluruh modal dari penggarap.
3. Pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dari kedua model pelaksanaan, secara rukun sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam syarat pembagian hasil ada yang belum sesuai dengan hukum Islam, yakni model perjanjian dengan pembagian hasil 1 kg perbulan untuk setiap 1 pohon yg di panen, karena dalam pembagian hasil

setiap pohon belum tentu stabil dan menghasilkan nira yang bagus, dan penggarap harus membagi hasil 1 kg setiap bulanya, sedangkan pohon yang kualitasnya sudah menurun belum tentu menghasilkan 1 kg perbulannya, atau kurang dari 1 kg. Ketidak pastian hasil ini yang mendasari tidak sahnya pelaksanaan *muzara'ah*. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pemilik lahan, kaerena jika pengelola mengalami kerugian dan hasil panen yang kurang baik, pemilik lahan tetap menerima bagi hasil 1 kg perbulan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mensyaratkan pembagian hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Tetapi cara pembagian ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo jika melakukan perjanjian *muzara'ah* secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dalam mendapat kepastian hukum.
2. Lebih mensosialisasikan konsep *muzara'ah* kepada petani agar keadilan dan amanah yang diajarkan dalam agama Islam dapat lebih di tingkatkan, untuk itu di butuhkan serta dari para tokoh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan penyuluhan di bidang pertanian guna memberikan informasi.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Amiin.

